



PUTUSAN
Nomor 293/Pid.B/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR ALM
Tempat lahir : Seloto
Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 22 Mei 1959
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt 002 Rw 001, Dsn. Brang Bulu Desa. Seloto
Kec.Taliwang , Kab. Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
2. Nama lengkap : SYAFRUDDIN ALIAS SAF BIN SALENGKE
Tempat lahir : Seloto
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 31 Desember 1967
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.001 Rw.005 Desa Seletto Kec. Taliwang Kab.
Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2020;
Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
4. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 293/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) dan terdakwa II. SYAFRUDDIN Alias SAF Bin SALENGKE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang “ sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) dan terdakwa SYAFRUDDIN Alias SAF Bin SALENGKE masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TOA (pengeras suara) warna merah dalam keadaan rusak

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY;

- 1 (satu) buah Kaset CD yang berisi rekaman ;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Jaket warna coklat Merk XINYI
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu kombinasi warna biru pada bagian depan bertuliskan NIKE;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) buah Jaket Levis warna biru ;
- 1 (satu) buah topi warna coklat;
- 1 (satu) buah masker warna biru muda

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) dan Terdakwa SYAFRUDDIN Alias SAF Bin SALENGKE, Pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 11. 20 Wita atau pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Halaman Kantor Bupati Sumbawa Barat (Graha Fitrah) Kec. Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dimuka umum secara bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 11. 20 Wita bertempat di Halaman Kantor Bupati Sumbawa Barat (Graha Fitrah) Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat berawal saksi ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY pada saat melakukan orasi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Sumbawa Barat dengan mempergunakan pengeras suara yang dikalungkan di bagian leher kemudian datang terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) menghampiri saksi YUNI yang sedang melakukan orasi pada saat unjuk rasa bersama kawan-kawannya dan terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) merasa sakit hati karena saksi YUNI menggunakan TOA (Pengeras Suara) untuk melakukan orasi berteriak-teriak dengan mengatakan “ Hai Terdakwa BUPATI turun kesini “ setelah Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) mendengar kata-kata tersebut kemudian Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) langsung menghampiri saksi ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY yang sedang posisi berdiri memegang TOA (Pengeras Suara) dan disusul oleh Terdakwa SYAFRUDDIN Alias SAF setelah itu Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) menarik paksa tali TOA (Pengeras Suara) yang dikalungkan di leher saksi ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY dengan menggunakan tangan kanan namun tidak sampai terlepas selanjutnya Terdakwa SYAFRUDDIN Alias SAF ikut menarik paksa sampai pengeras suara bisa direbut dari saksi ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY kemudian saat itu Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) sempat menarik cadar yang dipakai oleh

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY sampai dia tertunduk, setelah itu Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) dihalau oleh anggota Kepolisian dan saat itu Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) melihat TOA (Pengeras Suara) yang sebelumnya sempat Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) tarik dari saudari ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY tersebut tergeletak di tanah kemudian Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) langsung mengambil TOA (Pengeras Suara) tersebut sambil mengatakan “ ini yang bikin ribut TOA (Pengeras Suara) ini coba pakai mulut biasa tidak saksi marah “ setelah itu Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) langsung melakukan pengrusakan terhadap TOA (Pengeras Suara) tersebut dengan cara membanting TOA (Pengeras Suara) tersebut ke arah Pot Bunga yang terbuat dari semen yang ada dilapangan berulang kali sampai TOA (Pengeras Suara) tersebut rusak (pecah). Akibat perbuatan Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) dan Terdakwa SYAFRUDDIN Alias SAF Bin SALENGKE saksi ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY merasa sakit pada bagian leher dan TOA (Pengeras Suara) milik saksi ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY rusak (pecah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAIFUL BAHRI ALIAS EFUL BIN HAJI MUHAMMAD EBO, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan tindak pidana dimuka umum bersama- sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 wita di Kantor PU Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa pada saat saksi sampai di Kantor Bupati Sumbawa Barat, saat itu belum ada orang yang melakukan unjuk rasa atau yang melakukan orasi namun saksi tetap berada di sekitaran kantor Bupati Sumbawa Barat dan sekitar jam 11.15 wita baru ada dari kelompok masyarakat yang datang melakukan unjuk rasa didepan Kantor Bupati Sumbawa Barat.
- Bahwa Saksi lupa apa peran para terdakwa masing- masing dalam upaya merebut paksa pengeras suara yang dipegang oleh korban namun setelah saksi diperlihatkan tayangan video yang ditunjukkan oleh pemeriksa kemudian setelah saksi amati saat itu terdakwa Saleh pertama merebut pengeras suara selanjutnya datang terdakwa Syafruddin juga merebut pengeras suara sehingga terdakwa Saleh melepas pengeras suaranya dan ditarik lagi oleh terdakwa Syafruddin setelah itu terdakwa Saleh menarik cadar yang dipakai oleh korban sampai korban tertunduk, selanjutnya terdakwa Syafruddin dihalau oleh Polisi.
- Bahwa pada saat itu korban menggunakan pengeras suara (megaphone) kecil berwarna merah dengan tali warna hitam yang talinya dikalungkan di lehernya.
- Bahwa pada saat para terdakwa mendekati korban untuk mengambil paksa pengeras suara yang dipegangnya selanjutnya saksi juga maju namun hendak meleraikan supaya teman- teman tidak melakukan kekerasan dan saat itu saksi tidak bisa meleraikan karena saksi diamankan oleh Polisi karena dianggap akan melakukan keributan, dan tujuan saksi saat itu hanya ingin memisahkan teman- teman saksi saja.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat pada saat itu ada Terdakwa Ramli yang maju untuk meleraikan supaya para terdakwa tidak melakukan kekerasan sehingga Terdakwa Ramli juga tahu kalau yang merebut pengeras suara dari korban tersebut adalah para terdakwa.
- Bahwa pada saat pengeras suaranya direbut paksa oleh para terdakwa dari korban dan menarik paksa cadarnya bahwa tidak terjadi apa-apa dengan korban dimana korban tidak sampai pingsan atau luka-luka setelah kejadian dan korban pergi dengan dikawal oleh Polisi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AHMADI ALIAS DANI BIN IBRAHIM, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama terhadap TOA (pengeras suara);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wita di lapangan Graha Fitrah, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa pada saat itu kami sedang melakukan orasi di lapangan Graha Fitrah, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, yang mana menjadi coordinator lapangan adalah korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 wita saksi bersama korban, M. Jayadi, Safriadi dan sekitar 5 (lima) orang lainnya melakukan kegiatan orasi di lapangan Graha Fitrah, kemudian pada saat itu korban sedang melakukan orasi menggunakan TOA (pengeras suara) yang dikalungkan kemudian datang dua orang yang tidak kami kenal langsung menghampiri korban dan mengatakan "kalian-kalian saja yang demo kesini, bubar-bubar" yang kemudian orang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jaket levis denim warna biru dan orang dengan jaket warna coklat tersebut langsung menarik TOA yang dikalungkan tersebut secara paksa sampai korban ikut tertarik sampai TOA tersebut terlepas, dan kemudian orang dengan jaket warna levis denim warna biru tersebut langsung membanting TOA tersebut ketanah sampai TOA tersebut hancur berkeping-keping tidak bisa digunakan kembali, kemudian kami membawa dan mengamankan korban supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa pada saat itu korban sedang melakukan orasi menggunakan TOA yang dikalungkan kemudian ada 2 (dua) orang datang menghampiri korban dan langsung menarik TOA yang dikalungkan tersebut sampai korban ikut tertarik sampai TOA tersebut terlepas dan langsung dibanting ketanah oleh orang tersebut sampai hancur tidak bisa dipergunakan kembali;
- Bahwa dua orang tersebut sakit hati dan tidak terima karena korban melakukan orasi dan pada saat itu dua orang tersebut mengatakan “kalian- kalian saja yang demo kesini, bubar- bubar dan ngapai kalian demo Bupati saksi”;
- Bahwa pada saat itu korban langsung syok dan ketakutan dan korban langsung kami bawa untuk mengamankan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY BIN BOURHANY, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan permasalahan pengrusakan yang saksi alami pada saat saksi melakukan orasi di kantor Bupati Sumbawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 11.20 wita, bertempat di lapangan Graha Fitrah KTC, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya secara tiba-tiba para terdakwa menghampiri saksi yang sedang orasi demonstrasi bersama dengan teman-teman saksi kemudian para terdakwa menarik TOA saksi dan dirusak dengan cara dibanting.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 11.20 wita bertempat di lapangan Graha Fitrah KTC, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, pada saat saksi melakukan orasi dengan tema masyarakat menuntut keadilan, kemudian datang seorang laki-laki yang saksi tidak kenal menghampiri saksi dan langsung merebut paksa TOA/pengeras suara dimana saat itu saksi kalungkan di leher saksi, kemudian laki-laki itu menarik paksa TOA sehingga TOA tersebut terlepas dari leher saksi lalu membantingnya ke semen sampai akhirnya TOA tersebut rusak;
- Bahwa saksi tidak memiliki masalah dengan para terdakwa dan saksi baru pertama kali melihatnya;
- Bahwa teman saksi yang bernama Jayadi dan Ahmadi, dan pada saat itu Jayadi mendampingi saksi pada orasi dan Ahmadi memegang HP saksi untuk merekam kegiatan pada saat orasi melalui live facebook;
- Bahwa pada saat para terdakwa merebut dan menarik paksa TOA/pengeras suara sehingga saksi merasakan sakit dibagian leher.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi RAMLI BIN ALI KESE SEMAIL, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana dimuka umum bersama- sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
- Bahwa kejadian pengrusakan barang tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 wita, saksi sedang berada di kantor Sumbawa Barat karena mendengar aka nada kelompok masyarakat yang akan melakukan unjuk rasa didepan kantor Bupati sehingga saksi datang.
- Bahwa Saksi mengetahui dari berita media online dan juga dari postingan facebook kelompok masyarakat yang melakukan unjuk rasa tersebut;
- Bahwa Saksi lupa apa peran para terdakwa masing- masing dalam upaya merebut paksa pengeras suara yang dipegang oleh korban namun setelah saksi diperlihatkan tayangan video yang ditunjukkan oleh pemeriksa kemudian setelah saksi amati saat itu terdakwa Saleh pertama merebut pengeras suara selanjutnya dating terdakwa Syafruddin juga merebut pengeras suara sehingga terdakwa Saleh melepas pengeras suaranya dan ditarik lagi oleh terdakwa Syafruddin setelah itu terdakwa Saleh menarik cadar yang dipakai oleh korban sampai korban tertunduk, selanjutnya terdakwa Syafruddin dihalau oleh Polisi.
- Bahwa pada saat para terdakwa mendekati korban untuk mengambil paksa pengeras suara yang dipegangnya selanjutnya saksi juga maju namun hendak meleraikan supaya teman- teman tidak melakukan kekerasan dan saat itu saksi tidak bisa meleraikan karena saksi diamankan oleh Polisi karena dianggap akan melakukan keributan, dan tujuan saksi saat itu hanya ingin memisahkan teman- teman saksi saja.
- Bahwa kondisi pengeras suara (megaphone) tersebut tidak dapat digunakan karena sudah rusak berat.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena posisi saksi pada saat itu berada ditangga naik menuju kantor Bupati Sumbawa Barat kemudian saksi mendengar korban melakukan orasi dimana sempat mengeluarkan kata- kata” masyarakat KSB dating ke acara yasinan hanya untuk jadi pengemis” setelah itu para terdakwa maju mendekati korban untuk merebut paksa pengeras suara yang digunakan untuk orasi sehingga para terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan korban karena para terdakwa merupakan simpatisan dari Bupati Sumbawa Barat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. M. SALEH NUR Als. BAJING AK. M.NUR (Alm) dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana dimuka umum bersama- sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 11.20 wita bertempat di lapangan Graha Fitrah KTC (depan kantor Bupati Sumbawa Barat) Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat tersebut berawal saat Terdakwa bersama dengan kawan- kawan lainnya termasuk terdakwa Syafruddin dating ke lapangan graha fitrah KTC yang saat itu ada sekumpulan dari kelompok korban yang melakukan aksi unjuk rasa dengan cara berteriak- teriak menggunakan TOA dengan bahasa menjelek- jelekan Bupati setelah itu Terdakwa melihat korban sedang orasi, kemudian Terdakwa merasa sakit hati karena korban menggunakan TOA untuk teriak- teriak dengan mengatakan “ hai Terdakwa Bupati turun kesini” setelah Terdakwa mendengar kata- kata tersebut kemudian Terdakwa langsung menghampiri korban yang sedang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri memegang TOA yang dipegangnya tersebut dan Terdakwa menarik tali TOA yang dikalungkan dilehernya tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa tidak sampai terlepas dan disaat yang bersamaan terdakwa Syafruddin juga menarik TOA tersebut selanjutnya Terdakwa menarik cadar yang dipakai oleh korban sedangkan terdakwa Syafruddin menarik pengeras suaranya sampai terlepas dari lehernya korban setelah itu Terdakwa dihalau oleh anggota kepolisian sampai mundur dan selanjutnya Terdakwa melihat TOA yang sebelumnya sempat Terdakwa tarik dari korban tersebut tergeletak di tanah kemudian Terdakwa langsung mengambil TOA tersebut sambil pengerusakan terhadap TOA tersebut dengan cara Terdakwa Terdakwa mengatakan “ ini yang bikin rebut TOA ini coba pakai mulut biasa tidak Terdakwa marah” setelah itu Terdakwa langsung melakukan memegang TOA dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membanting TOA tersebut mengarah ke pot bunga yang terbuat dari semen yang ada didepan kantor Bupati tersebut secara berulang kali sampai TOA tersebut rusak (pecah), setelah TOA tersebut rusak kemudian Terdakwa mengatakan “ ini TOA yang bikin ribut” setelah itu TOA tersebut Terdakwa lepaskan ditanah saat itu dan kemudian Terdakwa tinggalkan tempat kejadian dan Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa setelah Terdakwa dan terdakwa Syafruddin merebut paksa pengeras suara yang digunakan orasi oleh korban tersebut bahkan setelah Terdakwa tarik cadarnya, korban pada saat itu tidak mengalami luka atau sampai pingsan dan pada saat pengeras suaranya ditarik serta cadarnya Terdakwa tarik korban hanya sampai tertunduk saja.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal setelah melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II. SYAFRUDDIN Alias SAF Bin SALENGKE dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 11.15 wita bertempat di kantor Bupati Sumbawa Barat;
- Bahwa sesaat sebelum Terdakwa dan terdakwa M. Saleh mendatangi korban yang sedang melakukan orasi tersebut Terdakwa sedang berdiri sekitar 50 meter dari posisinya korban dan begitu Terdakwa mendengar korban mulai orasi Terdakwa langsung mendatangi korban dan kebetulan pada saat itu ada juga terdakwa M. Saleh juga mendatangi korban dan pada saat didekat korban, Terdakwa langsung merebut pengeras suaranya dengan cara menarik paksa sedangkan terdakwa M. Saleh menarik cadar yang dipakai korban.
- Bahwa korban orasi dengan menggunakan pengeras suara (megaphone) kecil berwarna merah dengan tali warna hitam yang talinya dikalungkan dilehernya;
- Bahwa setelah Terdakwa merebut paksa pengeras suaranya kemudian Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambilnya lagi karena saat itu banyak sekali tangan yang juga menghalangi Terdakwa setelah itu Terdakwa dihalau oleh Polisi sehingga Terdakwa pergi meninggalkan korban dan Terdakwa tidak tahu selanjutnya pengeras suara tersebut dibawa kemana dan belakangan Terdakwa tahu kalau pengeras suara tersebut sudah rusak;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk merebut paksa pengeras suara tersebut apalagi sampai merusakkan dan Terdakwa hanya ingin tidak terjadi unjuk rasa saja.
- Bahwa kondisinya bahwa saat ini pengeras suara(megaphone) tersebut tidak dapat digunakan karena sudah rusak berat;
- Bahwa setelah Terdakwa dan terdakwa Syafruddin merebut paksa pengeras suara yang digunakan orasi oleh korban tersebut bahkan setelah Terdakwa tarik cadarnya, korban pada saat itu tidak mengalami luka atau sampai pingsan dan pada saat pengeras suaranya ditarik serta cadarnya Terdakwa tarik korban hanya sampai tertunduk saja.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal setelah melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TOA (pengeras suara) warna merah dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah Kaset CD yang berisi rekaman ;
- 1 (satu) buah Jaket warna coklat Merk XINYI;
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu kombinasi warna biru pada bagian depan bertuliskan NIKE ;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) buah Jaket Levis warna biru ;
- 1 (satu) buah topi warna coklat ;
- 1 (satu) buah masker warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 11. 20 Wita bertempat di Halaman Kantor Bupati Sumbawa Barat (Graha Fitrah) Kec. Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, berawal saksi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY pada saat melakukan orasi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Sumbawa Barat dengan mempergunakan pengeras suara yang dikalungkan di bagian leher kemudian datang terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) menghampiri saksi YUNI yang sedang melakukan orasi pada saat unjuk rasa bersama kawan-kawannya;

- Bahwa Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) merasa sakit hati karena saksi YUNI menggunakan TOA (Pengeras Suara) untuk melakukan orasi berteriak-teriak dengan mengatakan “ Hai Terdakwa BUPATI turun kesini “ setelah Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) mendengar kata-kata tersebut kemudian Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) langsung menghampiri saksi ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY yang sedang posisi berdiri memegang TOA (Pengeras Suara) dan disusul oleh Terdakwa SYAFRUDDIN Alias SAF setelah itu Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) menarik paksa tali TOA (Pengeras Suara) yang dikalungkan di leher saksi ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY dengan menggunakan tangan kanan namun tidak sampai terlepas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SYAFRUDDIN Alias SAF ikut menarik paksa sampai pengeras suara bisa direbut dari saksi ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY kemudian saat itu Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) sempat menarik cadar yang dipakai oleh saksi ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY sampai dia tertunduk, setelah itu Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) dihalau oleh anggota Kepolisian dan saat itu Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) melihat TOA (Pengeras Suara) yang sebelumnya sempat Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) tarik dari saudari ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY tersebut tergeletak di tanah;

- Bahwa kemudian Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) langsung mengambil TOA (Pengeras Suara) tersebut sambil mengatakan “ ini yang bikin ribut TOA (Pengeras Suara) ini coba pakai mulut biasa tidak saksi marah “ setelah itu Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) langsung melakukan pengerusakan terhadap TOA (Pengeras Suara) tersebut dengan cara membanting TOA (Pengeras Suara) tersebut ke arah Pot Bunga yang terbuat dari semen yang ada dilapangan berulang kali sampai TOA (Pengeras Suara) tersebut rusak (pecah);
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) dan Terdakwa SYAFRUDDIN Alias SAF Bin SALENGKE saksi ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY merasa sakit pada bagian leher dan TOA (Pengeras Suara) milik saksi ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY rusak (pecah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dimuka umum secara bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa Terdakwa I. M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) dan terdakwa II. SYAFRUDDIN Alias SAF Bin SALENGKE dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Para Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dimuka umum secara bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 11. 20 Wita bertempat di Halaman Kantor Bupati Sumbawa Barat (Graha Fitrah) Kec. Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, berawal saksi ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY pada saat melakukan orasi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Sumbawa Barat dengan mempergunakan pengeras suara yang dikalungkan di bagian leher kemudian datang terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) menghampiri saksi YUNI yang sedang melakukan orasi pada saat unjuk rasa bersama kawan-kawannya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) merasa sakit hati karena saksi YUNI menggunakan TOA (Pengeras Suara) untuk melakukan orasi berteriak-teriak dengan mengatakan “ Hai Terdakwa BUPATI turun kesini “ setelah Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) mendengar kata-kata tersebut kemudian Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) langsung menghampiri saksi ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY yang sedang posisi berdiri memegang TOA (Pengeras Suara) dan disusul oleh Terdakwa SYAFRUDDIN Alias SAF setelah itu Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) menarik paksa tali TOA (Pengeras Suara) yang dikalungkan di leher saksi ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY dengan menggunakan tangan kanan namun tidak sampai terlepas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SYAFRUDDIN Alias SAF ikut menarik paksa sampai pengeras suara bisa direbut dari saksi ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY kemudian saat itu Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) sempat menarik cadar yang dipakai oleh saksi ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY sampai dia tertunduk, setelah itu Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) dihalau oleh anggota Kepolisian dan saat itu Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) melihat TOA (Pengeras Suara) yang sebelumnya sempat Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) tarik dari saudari ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY tersebut tergeletak di tanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) langsung mengambil TOA (Pengeras Suara) tersebut sambil mengatakan “ ini yang bikin ribut TOA (Pengeras Suara) ini coba pakai mulut biasa tidak saksi marah “ setelah itu Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) langsung melakukan pengerusakan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap TOA (Pengeras Suara) tersebut dengan cara membanting TOA (Pengeras Suara) tersebut ke arah Pot Bunga yang terbuat dari semen yang ada dilapangan berulang kali sampai TOA (Pengeras Suara) tersebut rusak (pecah);

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) dan Terdakwa SYAFRUDDIN Alias SAF Bin SALENGKE saksi ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY merasa sakit pada bagian leher dan TOA (Pengeras Suara) milik saksi ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY rusak (pecah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Dimuka umum secara bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit TOA (pengeras suara) warna merah dalam keadaan rusak;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY;

- 1 (satu) buah Kaset CD yang berisi rekaman ;
Terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah Jaket warna coklat Merk XINYI
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu kombinasi warna biru pada bagian depan bertuliskan NIKE;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) buah Jaket Levis warna biru ;
- 1 (satu) buah topi warna coklat;
- 1 (satu) buah masker warna biru muda;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban merasa kesakitan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Pihak korban sudah memaafkan para terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) dan terdakwa II. SYAFRUDDIN Alias SAF Bin SALENGKE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. M. SALEH NUR ALS BAJING AK M.NUR (Alm) dan terdakwa II. SYAFRUDDIN Alias SAF Bin SALENGKE dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TOA (pengeras suara) warna merah dalam keadaan rusakDikembalikan kepada saksi ROHYATIL WAHYUNI BOURHANY;
- 1 (satu) buah Kaset CD yang berisi rekaman ;
Terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah Jaket warna coklat Merk XINYI
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu kombinasi warna biru pada bagian depan bertuliskan NIKE;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) buah Jaket Levis warna biru ;
- 1 (satu) buah topi warna coklat;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah masker warna biru muda

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Rabu** tanggal **18 Nopember 2020** oleh kami **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **R.R. TAGORE,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh oleh **I NENGAH ARDIKA,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,
TTD.

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.
TTD.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
TTD.

DWIYANTORO,S.H.

Panitera Pengganti,
TTD.

R.R. TAGORE,S.H.